



Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Riu Zaldi Siregar^{1*}, Uswatun Hasanah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

Email: riuzaldi24@gmail.com¹, uswatun@uinsyahada.ac.id²

*Penulis Korespondensi: riuzaldi24@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal provisions regarding interfaith marriage in Indonesia from the perspective of Islamic law and national law. The focus lies on the differences and points of convergence between the two legal systems in assessing the validity of marriages conducted between couples of different religions. This research employs a library research method with a normative-comparative approach, analyzing primary sources such as the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 on Marriage, as well as relevant court decisions. The results show that Islamic law explicitly prohibits interfaith marriage, particularly between a Muslim woman and a non-Muslim man, as it contradicts the principles of faith and the objectives of marriage in Islam. Meanwhile, national law through Law Number 1 of 1974 stipulates that a marriage is valid only if conducted according to the laws of each religion and belief, which implicitly rejects the legality of interfaith marriage. In practice, however, some individuals seek legal loopholes through human rights interpretations or by registering their marriages abroad. Therefore, both Islamic and national law share the same goal: to preserve the sanctity of marriage and maintain social harmony based on the divine values upheld by the Indonesian nation.*

Keywords: *Controversy; Human Rights; Interfaith Marriage; Islamic Law; National Law.*

Abstrak. Penelitian ini membahas ketentuan hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Fokus kajiannya terletak pada perbedaan dan titik temu antara kedua sistem hukum dalam memandang keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif-komparatif melalui telaah terhadap sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara tegas melarang pernikahan beda agama, terutama antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim, karena dianggap bertentangan dengan prinsip akidah dan tujuan perkawinan dalam Islam. Sementara itu, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga secara implisit juga menolak legalitas pernikahan beda agama. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat mencari celah hukum melalui penafsiran hak asasi manusia dan pencatatan di luar negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kesucian institusi perkawinan dan keharmonisan sosial berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang dianut bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Hukum Nasional; Kontroversi; Pernikahan Beda Agama.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Al-Zuhayli, 2011). Pernikahan tidak sekadar hubungan biologis, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasab*), kehormatan (*hifz al-'ird*), serta membangun tatanan sosial yang bermartabat sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Al-Syatibi, 2004). Dalam konteks keislaman, perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan syariat untuk menegakkan nilai-nilai moral dan menjaga stabilitas sosial (Qardhawi, 1997). Namun, dalam praktiknya muncul persoalan hukum yang cukup kompleks, salah satunya

mengenai pernikahan beda agama, yang menimbulkan kontroversi antara norma hukum agama dan hukum nasional di Indonesia (Syarifuddin, 2006).

Dalam hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul yang sah (Sabiq, 2009). Islam secara tegas melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, khususnya antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, karena dianggap bertentangan dengan prinsip akidah dan tujuan perkawinan dalam Islam (Al-Zuhayli, 2011). Larangan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221 yang menegaskan larangan menikahkan orang beriman dengan orang musyrik hingga mereka beriman (Departemen Agama RI, 2019). Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama dari empat mazhab besar—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—yang menempatkan keutuhan akidah sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga Islami (Ibn Rusyd, 2005).

Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menyerahkan aspek keabsahan perkawinan kepada norma agama yang dianut oleh calon suami dan istri (Sudarsono, 2010). Dengan demikian, hukum nasional Indonesia pada dasarnya tidak mengakui legalitas pernikahan beda agama karena tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama (Syarifuddin, 2006). Meskipun demikian, dalam praktik ditemukan pasangan beda agama yang mencari celah hukum, seperti melangsungkan perkawinan di luar negeri atau mendasarkan argumennya pada hak konstitusional atas kebebasan beragama dan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2010).

Permasalahan ini berkembang menjadi perdebatan yuridis dan sosiologis yang melibatkan kalangan akademisi, praktisi hukum, dan lembaga keagamaan. Dari perspektif yuridis, muncul pertanyaan mengenai kewenangan negara dalam menolak pencatatan perkawinan beda agama di tengah jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga (Mahfud MD, 2012). Dari sisi sosiologis, pernikahan beda agama kerap memunculkan konflik sosial dan ketegangan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius (Geertz, 1983).

Kajian mengenai kontroversi pernikahan beda agama di Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum nasional berinteraksi dalam mengatur kehidupan keluarga modern (Hooker, 2008). Melalui pendekatan normatif-komparatif, terlihat bahwa meskipun kedua sistem hukum tersebut berbeda secara formal dan substansial,

keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menjaga keharmonisan sosial, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia (Al-Syatibi, 2004).

2. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan beda agama masih menjadi persoalan hukum yang diperdebatkan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam secara tegas melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, khususnya antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, karena dianggap bertentangan dengan prinsip akidah dan tujuan pernikahan Islam (Hidayah & Zaini, 2023). Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga secara implisit menolak legalitas pernikahan beda agama karena keabsahan perkawinan bergantung pada hukum agama masing-masing pihak (Hidayah & Zaini, 2023).

Meskipun demikian, dalam praktik sosial ditemukan kecenderungan sebagian masyarakat mencari celah hukum, seperti melangsungkan pernikahan di luar negeri atau melakukan pencatatan sipil tanpa pengesahan agama, yang pada akhirnya menimbulkan problem yuridis dan administrasi hukum (Hidayah & Zaini, 2023). Perbedaan tafsir terhadap hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga, sering kali menjadi sumber utama kontroversi hukum dalam konteks pernikahan beda agama di Indonesia (Hidayah & Zaini, 2023).

Dari sisi hukum Islam, pernikahan beda agama dipandang batal secara syar'ī karena bertentangan dengan prinsip tauhid serta tujuan pernikahan dalam *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama dan keturunan (Lubis & Hakim, 2022). Sementara itu, dari perspektif hukum nasional, pernikahan beda agama tidak dapat dicatatkan secara sah karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama masing-masing (Lubis & Hakim, 2022). Oleh karena itu, perdebatan mengenai hak asasi manusia perlu ditempatkan dalam kerangka moral dan nilai keagamaan agar tidak bertentangan dengan dasar filosofis Pancasila (Lubis & Hakim, 2022).

Kajian lain menegaskan bahwa meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, hukum positif Indonesia hingga saat ini belum memberikan ruang bagi legalisasi pernikahan beda agama (Saputra, 2024). Pandangan tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 yang secara tegas melarang pernikahan antarumat beda agama (Saputra, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara hukum agama dan hukum negara guna mencegah kekosongan hukum serta mengurangi potensi ketegangan sosial dalam masyarakat multireligius (Saputra, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan bahan hukum dan literatur tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji (Soekanto & Mamudji, 2014). Melalui metode ini, penulis menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di Indonesia (Marzuki, 2017). Sumber hukum primer meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama hukum Islam (Al-Zuhayli, 2011), Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, 1991), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pernikahan Beda Agama (Majelis Ulama Indonesia, 2005). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan yang relevan serta literatur akademik dari para ahli hukum Islam dan hukum nasional guna memperoleh pemahaman yang komprehensif (Syarifuddin, 2006).

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji substansi hukum dan norma yang mengatur keabsahan pernikahan beda agama serta hubungannya dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia (Asshiddiqie, 2010). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan fatwa keagamaan (Marzuki, 2017). Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum nasional dalam memposisikan pernikahan beda agama, baik dari aspek keabsahan akad nikah maupun akibat hukum yang ditimbulkannya (Sudarsono, 2010). Melalui perbandingan tersebut, diharapkan dapat terlihat titik temu dan perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum dalam merespons fenomena pernikahan beda agama di Indonesia (Hooker, 2008).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan beda agama (*nikah mukhtalif al-dīn*) merupakan salah satu persoalan yang paling banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Muslim Indonesia. Istilah ini merujuk pada akad nikah antara dua orang yang berbeda keyakinan, misalnya seorang Muslim menikahi non-Muslim, baik dari kalangan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) maupun non-ahli kitab seperti penganut Hindu dan Buddha (Al-Zuhaili, 2011).

Dalam hukum Islam, keabsahan pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang ditetapkan oleh syariat, di antaranya adanya calon suami dan istri yang beragama Islam, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul yang sah (Al-Jaziri, 2003). Salah

satu syarat sah akad nikah adalah kesamaan agama antara kedua calon mempelai, khususnya dalam konteks perempuan Muslimah yang wajib menikah dengan laki-laki Muslim (Al-Qaradawi, 1997).

Larangan pernikahan beda agama didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang secara tegas melarang pernikahan dengan orang musyrik sebelum mereka beriman. Ayat ini menjadi dasar bahwa laki-laki Muslim tidak diperbolehkan menikahi perempuan musyrik (non-ahli kitab), dan perempuan Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim dalam keadaan apa pun (Departemen Agama RI, 2019).

Para ulama sepakat bahwa perempuan Muslimah haram menikah dengan laki-laki non-Muslim, baik dari kalangan ahli kitab maupun bukan. Namun, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab dengan merujuk pada QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang membolehkan menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahli kitab (Al-Zuhaili, 2011).

Meskipun demikian, kebolehan tersebut bersifat sangat terbatas dan kontekstual. Ulama kontemporer menegaskan bahwa pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab hanya dibolehkan apabila tidak menimbulkan ancaman terhadap akidah, keturunan, serta stabilitas sosial keluarga (Al-Qaradawi, 1997). Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sistem hukum nasional yang berbasis agama seperti Indonesia, kebolehan tersebut dinilai tidak relevan dan berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar (Saputra, 2024).

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia menegaskan melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini dikeluarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap akidah umat Islam serta untuk mencegah konflik sosial dan hukum dalam kehidupan berkeluarga (MUI, 2005).

Dengan demikian, secara normatif hukum Islam menolak praktik pernikahan beda agama karena mengandung potensi perusakan akidah, ketidakjelasan pendidikan agama anak, serta ketidakharmonisan dalam pembinaan keluarga sakinah. Larangan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasab*) (Al-Shatibi, 2004).

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Nasional

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat [1]). Ketentuan ini menunjukkan bahwa

negara menyerahkan sepenuhnya aspek keabsahan perkawinan kepada norma hukum agama yang dianut oleh calon suami dan istri (Rofiq, 2015).

Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa apabila suatu perkawinan tidak sah menurut hukum agama, maka negara juga tidak memiliki dasar hukum untuk mencatatkannya secara administratif. Karena pada prinsipnya tidak ada agama di Indonesia yang secara normatif membenarkan pernikahan beda agama, maka perkawinan semacam ini tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara (Hadikusuma, 2007).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga secara implisit melarang pernikahan beda agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf f, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang hubungannya oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf f). Ketentuan ini memperkuat posisi hukum nasional bahwa syarat sah perkawinan harus selaras dengan ketentuan hukum agama (Cammack et al., 2015).

Namun demikian, dalam praktiknya muncul celah hukum melalui mekanisme pencatatan perkawinan di luar negeri. Sebagian pasangan beda agama memilih melangsungkan perkawinan di negara lain yang memperbolehkan pernikahan beda agama, kemudian mendaftarkannya di Indonesia berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 ayat [1]).

Celah administratif ini sering dimanfaatkan untuk memperoleh pengakuan pencatatan sipil tanpa harus mengubah status agama masing-masing pihak. Namun demikian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1989 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perkawinan menurut hukum agama (Mahkamah Agung RI, 1989).

Penegasan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan pengujian undang-undang terkait legalisasi pernikahan beda agama. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena justru merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan ketertiban sosial dalam masyarakat Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI, 2014).

Dengan demikian, dari perspektif hukum nasional dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak diakui secara hukum positif di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta nilai-

nilai Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang menempatkan nilai agama sebagai fondasi moral dan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, 2016).

Pandangan Sosial dan Hak Asasi Manusia terhadap Pernikahan Beda Agama

Dalam perspektif sosial, pernikahan beda agama kerap menimbulkan konflik identitas, tekanan dari keluarga besar, serta penolakan sosial dari lingkungan sekitar. Perbedaan keyakinan dalam rumah tangga sering menjadi sumber pertentangan yang berpengaruh terhadap stabilitas hubungan suami istri, pola komunikasi keluarga, serta proses pendidikan dan pembentukan identitas keagamaan anak (Suryono, 2018; Nurlaelawati, 2010).

Selain itu, konflik sosial yang muncul tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif, karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menyebabkan pasangan beda agama sering berada dalam posisi rentan secara psikologis dan sosial akibat minimnya penerimaan sosial dan lemahnya dukungan kultural (Cammack, Bedner, & van Huis, 2015).

Sementara itu, dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), sebagian kalangan berpendapat bahwa larangan pernikahan beda agama bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2016).

Namun demikian, pemerintah dan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak bersifat absolut. Pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang sepanjang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, nilai moral, dan kehidupan sosial yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mahkamah Konstitusi RI, 2014). Oleh karena itu, pembatasan terhadap pernikahan beda agama dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individual dan kepentingan moral serta religius masyarakat Indonesia.

Analisis Komparatif: Hukum Islam dan Hukum Nasional

Jika dibandingkan, baik hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia menunjukkan kesamaan prinsip dalam menolak pernikahan beda agama. Hukum Islam menegaskan larangan pernikahan beda agama berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis dengan tujuan menjaga akidah dan keturunan sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah (Al-Qaradawi, 1997; Az-Zuhaili, 2011).

Sementara itu, hukum nasional Indonesia juga menolak pencatatan pernikahan beda agama karena keabsahan perkawinan sepenuhnya bergantung pada hukum agama masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Nurlaelawati, 2010; Asshiddiqie, 2016).

Namun demikian, dalam praktiknya, hukum nasional masih memiliki celah administratif yang kerap dimanfaatkan oleh pasangan beda agama, seperti melangsungkan perkawinan di luar negeri atau melakukan penyesuaian identitas agama untuk kepentingan pencatatan sipil. Meskipun demikian, praktik tersebut bersifat administratif-formal dan tidak diakui secara substantif oleh hukum agama maupun oleh semangat hukum perkawinan nasional (Cammack et al., 2015; Saputra, 2024).

Baik hukum Islam maupun hukum nasional pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keutuhan keluarga, menciptakan keharmonisan sosial, serta menjamin kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan beragama (Lubis & Hakim, 2022). Oleh karena itu, kontroversi pernikahan beda agama di Indonesia sejatinya berakar pada perbedaan penafsiran antara kebebasan individu dalam perspektif hak asasi manusia dan batasan normatif hukum agama dalam konteks negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mahkamah Konstitusi RI, 2014).

5. KESIMPULAN

Baik hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia memiliki kesamaan pandangan dalam menolak praktik pernikahan beda agama karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar keagamaan dan norma sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, larangan tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Ma'idah ayat 5, yang menegaskan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrik, dan perempuan muslimah dilarang menikahi laki-laki non-muslim dalam kondisi apa pun.

Pandangan ini diperkuat oleh fatwa ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 yang menyatakan pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Sementara dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sehingga secara otomatis menutup kemungkinan pengesahan pernikahan beda agama.

Walaupun terdapat celah administratif melalui pencatatan perkawinan di luar negeri, praktik tersebut tidak mengubah status hukum substantif menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dengan demikian, baik dari segi syariat maupun peraturan perundang-undangan, larangan pernikahan beda agama dimaksudkan untuk menjaga kemurnian akidah, ketertiban sosial, keutuhan keluarga, dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar moral bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Nawawi. (1996). *Al-majmu' sharh al-muhadzdzab*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurtubi. (1964). *Tafsir al-Qurtubi* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Konstitusi Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law*. IIIT.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Sygma.
- Nurul, I. H. M. (2013). *Nasab & status anak dalam hukum Islam* (Ed. ke-2). Amzah.
- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Hukum perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Sopyan, Y. (2018). *Tarikh tasyri': Sejarah pembentukan hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1994). *Pokok-pokok hukum perdata* (Cet. ke-26). Intermasa.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Triwulan, T. T. (2006). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Zuhaili, W. A.-. (1989). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah

- Cammack, M. (1989). Islamic law in Indonesia's New Order. *The International and Comparative Law Quarterly*, 38(1), 53–73.
- Hidayah, N., & Zaini, A. (2023). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *El-Qanuniy: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 9(2), 112–126.
- Lanti, I. G., Ebih, A., & Dermawan, W. (2019). Examining the growth of Islamic conservatism in Indonesia: The case of West Java. *RSIS Working Paper*.
- Lubis, F., & Hakim, A. R. (2022). Analisis yuridis terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia. *Al-Maqasid: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 45–60.
- Prasetyo, E. (2023). Dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(1), 21–35.

- Saputra, M. R. (2024). Legal and religious implications of interfaith marriage in Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 5(3), 201–214.
- Tanpa Penulis. (n.d.). Ganti rugi akibat pembatalan khitbah dalam perspektif hukum Islam: Studi kasus pembatalan khitbah di Kota Medan. *El-Qanuniy: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Tanpa Penulis. (n.d.). Problematika nikah siri di Kecamatan Muara Sipongi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum negara. *Al-Maqasid: Jurnal Hukum Islam*.
- Tanpa Penulis. (n.d.). Tinjauan aksiologi terhadap pensyariatan iddah perspektif psikologi hukum keluarga. *El-Qanuniy: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

Peraturan Perundang-undangan, Fatwa:

- Al-Qur'an. QS. Al-Ma'idah [5]: 5.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang pernikahan beda agama*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*.